

**KEWENANGAN LEMBAGA OTORITAS JASA KEUANGAN
DALAM RANGKA MEMINIMALISIR TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DI INDONESIA**

Penelitian Diajukan dalam Bentuk Skripsi Sebagai Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Adhika Nur Azmi

30301609447

PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2021

**KEWENANGAN LEMBAGA OTORITAS JASA KEUANGAN
DALAM RANGKA MEMINIMALISIR TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DI INDONESIA**



Diajukan Oleh : Adhika Nur Azmi

30301609447

Pada tanggal, 2 Juni 2021 telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bambang Tri Bawono', is written over a faint watermark of the UNISSULA logo.

**Bambang Tri Bawono, S.H, M.H
NIDN 0607077601**

SKRIPSI
KEWENANGAN LEMBAGA OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
RANGKA MEMINIMALISIR TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI
INDONESIA

Disusun oleh :

ADHIKA NUR AZMI
NIM : 30301609447

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal Desember 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua


Denny Suwondo, SH, MH
NIDN 0617106301


Anggota

Anggota


Dr. Hj. Aryani Witasari, SH, M. Hum.
NIDN : 0615106602


Dr. Bambang Tri Bawono, SH, MH
NIDN : 0607077601

Mengetahui :
Dekan


Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt. M. Hum
NIDN : 0605036205

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADHIKA NUR AZMI

NIM : 30301609447

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

KEWENANGAN LEMBAGA OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM RANGKA MEMINIMALISIR TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 6 Januari 2022

Yang menyatakan,



(ADHIKA NUR AZMI)

*Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adhika Nur Azmi

NIM : 30301609447

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyerahkan Karya Ilmiah berupa akripsi yang berjudul :

“KEWENANGAN LEMBAGA OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM RANGKA MEMINIMALISIR TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA”

Adalah benar hasil karya saya dan dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiarism atau mengambil alih seluruh atau Sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, jika kemudian hari saya terbukti melakukan tindak plagiarism, saya menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 6 Januari 2022

Yang menyatakan,



ADHIKA NUR AZMI

NIM : 30301609447


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

- “Niscaya Allah akan meningkatkan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan ke berbagai derajat (Q.S. 58 : 11).
- “Keberhasilan tidak akan terwujud, apabila kaahumu bermalas-malasan dan menganggap mudah suatu pekerjaan”
- “Mengetahui kekurangan diri adalah tangga buat mencapai cita-cita”

Skripsi ini aku persembahkan untuk :

- Bapak dan Ibu, yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan, nasehat, kasih sayang serta doa-doanya.
- Kakak-kakakku : Laily Agie Hernawati dan Anissa Adhana Reswari serta Adikku : Nur Warapsari yang tercinta



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrobbilalamiin, segala puji bagi Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayahNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Kewenangan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Dalam Rangka Meminimalisir Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia” Pengambilan judul tersebut dilatar baik tanpa bantuan untuk menghilangkan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) yang selama ini muncul, karena maraknya kasus tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Maka dari itu, maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dibidang (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat selesai dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH. SE. Akt. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Dr. Hj. Widayati, SH. MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Arpangi, SH. MH, selaku Wakil Dekan n II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Ibu Dr. Aryani Witasari, SH. MH selaku Ketua Prodi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, SH. MH, selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar dan bersedia meluang waktunya untuk membimbing saya.
6. Bapak R. Sugiharto, SH. MH, selaku Dosen Wali penulis.
7. Para Dosen dan civitas akademika pada Program Studi Sarjana (Strata 1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Kedua orang tua saya, Bapak dan Ibu yang sangat saya sayangi dengan sabar telah membimbing saya dan selalu memberikan perhatian serta doanya kepada saya sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
9. Kedua kakak saya, Laily Agie Hernawati dan Annisa Ardhana Reswari, serta adik saya tercinta Nur Warapsari yang senantiasa mendoakan dan dukungannya agar saya segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang mendukung saya dalam penulisan skripsi ini, semoga kalian sukses selalu, juga pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat saya sebut satu persatu sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dukungannya dan kebaikan kalian, semoga Allah SWT yang membalasnya.

Penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi untuk hal-hal yang berkaitan dengan judul skripsi ini serta bermanfaat pula bagi civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, Desember 2021

Penulis

Adhika Nur Azmi
NIM 30301609447



ABSTRAK

Tujuan pendirian Otoritas Jasa Keuangan memang baik. Pertama, meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan, Kedua, menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Ketiga, meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan. Keempat, melindungi jasa konsumen keuangan. Tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Di bidang ekonomi pencucian uang dapat merongrong sektor swasta yang sah karena biasanya pencucian uang dilakukan dengan menggunakan perusahaan untuk mencampur uang haram dengan uang sah, sehingga bisnis yang sah kalah bersaing dengan perusahaan tersebut. Bagi pemerintah sendiri dampak ikutan selanjutnya adalah meningkatnya kejahatan-kejahatan di bidang keuangan dan menimbulkan biaya sosial yang tinggi terutama untuk biaya dalam meningkatkan upaya penegakan hukumnya. Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada Kewenangan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka meminimalisir tindak pidana pencucian uang di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dikriminalisasikannya suatu perbuatan yang pada awalnya bukan suatu kejahatan, karena adanya perubahan norma atau nilai dalam suatu kelompok masyarakat. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dimaksud untuk memberantas tindak pidana dengan cara ikuti uangnya, karena dengan cara itu dapat memutus mata rantai. Suatu organisasi kriminal. Ada 3 (tiga) tujuan kriminalisasi pencucian uang, *Pertama*, pencucian uang merupakan masalah yang sangat serius bagi dunia internasional. *Kedua*, aturan anti pencucian uang dipandang sebagai cara yang paling efektif untuk mencari pemimpin suatu organisasi yang berkaitan dengan kejahatan ekonomi. *Ketiga*, bahwa pelaku pencucian uang lebih mudah ditangkap daripada menangkap pelaku kejahatan utamanya.

Kata Kunci : pencucian uang, Otoritas Jasa Keuangan, kewenangan

ABSTRACT

The purpose of establishing the Financial Services Authority is indeed good. First, increasing and maintaining public trust in the financial services sector, Second, enforcing laws and regulations in the financial services sector. Third, increase public understanding of the financial services sector. Fourth, protect financial consumer services. The crime of money laundering in Indonesia is regulated in Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. In the economic field, money laundering can undermine the legitimate private sector because usually money laundering is carried out by using companies to mix illicit money with legal money, so that legitimate businesses cannot compete with these companies. For the government itself, the next follow-up impact is the increase in crimes in the financial sector and cause high social costs, especially for costs in increasing law enforcement efforts. money laundering in Indonesia according to Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority. The criminalization of an act that was not originally a crime, due to a change in norms or values in a community group. eradicating criminal acts by following the money, because that way can break the chain of a criminal organization. There are 3 (three) purposes of criminalizing money laundering. First, money laundering is a very serious problem for the international community. Second, anti-money laundering regulations are seen as the most effective way to find the leader of an organization related to economic crimes. Third, that money launderers are easier to catch than the main culprits.

Keywords: money laundering, Financial Services Authority, authority

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Terminologi.....	6
1. Kewenangan.....	6
2. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	7
a. Latar Belakang Terbentuknya OJK.....	7
b. Status dan Kedudukan OJK.....	7
3. Meminimalisir	7
4. Tindak Pidana Pencucian Uang.....	7
5. Pencucian Uang	7
F. Metode Penelitian.....	8
1. Metode Pendekatan.....	8
2. Spesifikasi Penelitian	9
3. Jenis Dan Sumber Data.....	9
4. Metode Pengumpulan Data.....	10
5. Teknik Analisis Data.....	11

G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan.....	13
1. Aspek-Aspek Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan	13
2. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan.....	17
3. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Keuangan Indonesia	19
4. Independensi Otoritas Jasa Keuangan.....	20
5. Kewenangan dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Sistem Keuangan Indonesia.....	20
6. Status dan Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan	21
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	27
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	27
2. Tahap Proses Pencucian Uang.....	31
3. Faktor Penyebab dan Dampak Meningkatnya Pencucian Uang.....	33
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang	37
a. Unsur Subjektif	40
b. Unsur Objektif.....	44
c. Subjek Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang	45
d. Yang Berwenang Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang	46
e. Jenis Tindak Pidana yang dapat dijadikan Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang	48
f. Perbedaan UU Tindak Pidana Pencucian Uang Lama dan baru.....	51
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam Meminimalisir Tindak Pidana Pencucian Uang	52

1. Kewenangan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	52
2. Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang.....	58
3. Putusan Pengadilan dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang	63
4. Otoritas Jasa Keuangan dalam Meminimalisir Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.....	65
B. Hambatan dan Solusi Penegakan Hukum yang dilakukan Oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam Meminimalisir Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia	70
1. Hambatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan Oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan.....	70
2. Solusi Penegakan Hukum yang dilakukan Oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam Meminimalisir Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.....	74
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Awal pembentukan Otoritas Jasa Keuangan berawal dari adanya keresahan dari beberapa pihak dan fungsi pengawasan Bank Indonesia. Ada tiga hal yang melatarbelakangi pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu perkembangan industri sektor jasa keuangan, permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan, dan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia merupakan respon dari krisis Asia yang terjadi pada 1997-1998 yang berdampak sangat berat terhadap Indonesia, khususnya sektor perbankan¹⁷. Krisis pada tahun 1997-1998 yang melanda Indonesia mengakibatkan banyaknya bank yang mengalami koleps, sehingga banyak yang mempertanyakan pengawasan Bank Indonesia terhadap bank-bank. Kelemahan kelembagaan dan pengaturan yang tidak mendukung diharapkan dapat diperbaiki sehingga tercipta kerangka sistem keuangan yang lebih tangguh¹⁸.

Secara historis, ide pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebenarnya adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu *pembahasan Undang-Undang tentang Bank Indonesia* oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

¹⁷ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2004, hal, 36

¹⁸ *Ibid*, hal, 37.

Pada awal pemerintahan Presiden Habibie, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada bank sentral tersebut. RUU ini disamping memberikan independensi tetapi juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia (BI).

Ide pemisahan fungsi pengawasan dari bank sentral ini datang dari Helmut Schlesinger, mantan Gubernur *Bundesbank* (Bank Sentral Jerman) yang pada waktu penyusunan RUU (kemudian menjadi Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1999) bertindak sebagai konsultan, mengambil pola Bank Sentral Jerman yang tidak mengawasi bank¹⁹.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga keuangan yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

Sejarah singkat mengenai Jasa Keuangan, dapat dilihat kembali dari perkembangan di Amerika Serikat sejak dikeluarkannya *Gramm-Leach-Bliley Act* pada akhir tahun 1990 yang memungkinkan perusahaan yang beroperasi di industry keuangan AS untuk bergabung²⁰. Dengan melihat hadimya OJK nantinya, dapat dimaksudkan untuk menghilangkan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) yang selama ini cenderung muncul. Sebab

¹⁹ *Ibid*, hal . 37

²⁰ Baldwin, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Rineka Cipta., Jakarta , 2001, hal. 127.

dalam OJK, fungsi pengawasan dan pengaturan dibuat terpisah. Akan tetapi meskipun OJK memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan dalam satu tubuh fungsinya tidak akan tumpang tindih, sebab OJK secara organisasi terdiri dari tujuh dewan komisioner. Ketua dewan komisioner akan membawakan tiga anggota komisioner yang masing-masing mewakili perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan bank (LKNB). Kewenangan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia akan dikurangi, namun Bank Indonesia masih mendampingi pengawasan. Kalau selama ini mikro dan makro prudensialnya di Bank Indonesia, nanti OJK akan fokus menangani mikro prudensialnya²¹.

Berdasarkan Rancangan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, secara normatif tujuan pendirian Otoritas Jasa Keuangan memang baik. Pertama, meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan, Kedua, menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Ketiga, meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan. Keempat, melindungi jasa konsumen keuangan.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut diatas saat ini muncul istilah pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Adalah pencucian uang atau yang dalam

²¹ <http://raihandirham.blogspot.com/2015/05/moneylaundering-pada-era.html>, dikutip pada tanggal 18 Oktober 2016

stilah Inggrisnya disebut *Money Laundering*, sudah merupakan fenomena dunia dan merupakan tantangan internasional²².

Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah²³.

Tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki nilai teramat penting. Dalam berbagai kebijakan yang dikeluarkan dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara. Namun karena pengaruhnya yang sangat besar maka tantangan terhadap dunia perbankan ini sangat riskan. Termasuk berbagai kejahatan yang dilakukan oleh bank, kemudian bank sebagai korban kejahatan, dan bank sebagai sarana antara keduanya²⁴. Di bidang ekonomi pencucian uang dapat merongrong sektor swasta yang sah karena biasanya pencucian uang dilakukan dengan menggunakan perusahaan (*front company*) untuk mencampur uang haram dengan uang sah, sehingga bisnis yang sah kalah bersaing dengan perusahaan tersebut. Bagi pemerintah sendiri

²² Sjahdeini Sutan Remy, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007, hal. 1

²³ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014 hal. 9

²⁴ *Ibid*

dampak ikutan selanjutnya adalah meningkatnya kejahatan-kejahatan di bidang keuangan dan menimbulkan biaya sosial yang tinggi terutama untuk biaya dalam meningkatkan upaya penegakan hukumnya²⁵.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas tentang otoritas jasa keuangan dan tindak pidana pencucian uang, dengan judul :
“Kewenangan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Dalam Rangka Meminimalisir Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia.”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Kewenangan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan untuk meminimalisir Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia ?
2. Apa sajakah hambatan-hambatan dan solusi-solusi yang dapat dilakukan oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka meminimalisir Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada Kewenangan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka meminimalisir tindak pidana pencucian uang di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan..

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan dan menjelaskan :

²⁵ Yustiavanda,,*Tindak Pidana Pencucian Vang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesiia Jakarta, 2010, hal. 22

1. Untuk mengetahui kewenangan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka meminimalisir Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusi-solusi Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka meminimalisir Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini dapat menambah wawasan dan informasi bagi masyarakat tentang kewenangan apa saja yang dimiliki oleh lembaga OJK dan dijadikan pustaka bagi penulis selanjutnya.
2. Secara praktis penelitian ini dapat sebagai sumbangsih bagi masyarakat, agar lebih jelas mengetahui perbedaan kewenangan OJK dengan BI dalam pengaturan dan pengawasan transaksi perbankan.

E. Terminologi

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa kerangka terminologi sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain :

1. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu²⁶.
2. Otoritas adalah kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga di masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya²⁷.

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional,, *Kamm; Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kelima, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2010 hal.. 66.

²⁷ <http://artikata.com/arti-343092-otoritas.html>, diakses pada Kamis 20 Oktober 2016

3. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
4. Meminimalisir adalah memperkecil atau biasanya digunakan, bahwa sesuatu itu memang tidak dapat dihilangkan atau diselesaikan sepenuhnya.
5. Tindak pidana adalah tindakan memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif, dan kompleks²⁸.
6. Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah²⁹.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian prosedur atau langkah-langkah yang digunakan untuk mengelola dan mengumpulkan data serta menganalisa data tersebut dengan menggunakan teknik dan metode tertentu³⁰.

Soerjono Soekanto dalam hal ini juga mengatakan bahwa metode penelitian hukum adalah kegiatan yang berdasar pada metode, sistematika, dan

²⁸ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika: Jakarta, 2013, hal. 9.

²⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 19.

³⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Pengantar Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal.24

pemikiran tertentu untuk mempelajari beberapa gejala hukum yang terjadi³¹.

Adapun dalam penelitian ini akan digunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah metode penelitian hukum empiris, yakni penelitian pada observasi, wawancara, dan pengambilan contoh nyata (sampel) sebagai contoh empiris. Penggunaan pendekatan yuridis sosiologis bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya, yaitu untuk mengetahui kewenangan lembaga otoritas jasa keuangan dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang sesuatu keadaan ada waktu tertentu, atau perkembangan tentang sesuatu. Jadi dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin mengetahui seberapa jauh kewenangan lembaga Otoritas Jasa Keuangan untuk mencegah tindak pidana pencucian uang.

3. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

³¹ Soeryono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal 43

3.1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan dan informan yang terdiri dari pejabat lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

3.2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka,. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier adalah sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer, terdiri atas peraturan perundang-undangan dalam hal ini penulis menggunakan :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 3) Peraturan Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini penulis memperoleh data dari buku-buku, jurnal, serta artikel-artikel baik dari surat kabar maupun internet :

- 1) Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Adrian Sutedi.
- 2) Hukum Perbankan, Adrian Sutedi.
- 3) Tindak Pidana Khusus, Aziz Syamsuddin.

- 4) Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, Sjahdeini Sutan Remy.
- c. Bahan hukum tersier, terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional.

4. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis dan bentuknya, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer. Hal ini dikarenakan bentuk penelitian hukum dalam skripsi ini adalah bentuk penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis, sehingga sangat memerlukan data primer, dimana data primer adalah data yang diambil dari masyarakat dengan cara wawancara, kuisisioner atau observasi.

5. Teknik Analisis Data

Analisa yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian akan menjelaskan data yang diperoleh dengan melakukan analisis preskriptif yaitu sifat analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya analisa inidilakukan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah, apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian³².

³² Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hal 187

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan latar belakang permasalahan, ruang lingkup tujuan, kerangka terminologi, metode pendekatan dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini menguraikan gambaran secara umum kewenangan lembaga otoritas jasa keuangan yang diuraikan secara rinci pengertian otoritas jasa keuangan, lembaga keuangan, pengertian tindak pidana pencucian uang dan dampak kejahatan pencucian uang.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan hasil penelitian yang berkaitan dengan kewenangan lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka meminimalisir tindak pidana pencucian uang, dan menjelaskan kendala-kendala/hambatan-hambatan yang dihadapi lembaga Otoritas Jasa Keuangan serta solusi dalam memecahkan permasalahan.

BAB IV Penutup

Didalam bab terakhir ini memuat suatu simpulan sebagai hasil penelitian serta memberikan saran-saran yang berkaitan

dengan pembahasan yang merupakan kristalisasi dari semua yang telah terurai pada bab-bab sebelumnya..

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Otoritas Jasa Keuangan

1. Aspek-aspek Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan ini perlu memperhatikan berbagai macam aspek di antaranya, yaitu :

a. Aspek Pembagian Tugas

Terkait dengan regulasi, tampak jelas kaitan eratny antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter sekaligus bank sentral. Dengan demikian, Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, sernestinya dibuat dengan memperhatikan sepenuhnya pasal demi pasal di dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia. Tujuannya, memastikan terdapatnya pembagian bidang tugas secara jelas dan rinci, sehingga dapat lebih koordinatif dan komunikatif dalam eksekusinya, khususnya dalam arus informasi. Dengan adanya pembagian tugas, akuntabilitas dan responibilitas kedua lembaga yang membawahi sistem keuangan dan moneter di Indonesia dapat diukur. Pembagian tugas secara jelas antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia mutlak diperlukan.

Hal ini mengingat keterkaitan yang sangat erat antara sistem keuangan dan sistem moneter dalam pembayaran³³.

³³ Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hal 44

b. Aspek Koordinasi dan Sinkronisasi

Efektivitas pelaksanaan fungsi Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memerlukan dukungan sistem keuangan yang kokoh dan stabil. Sebaliknya, efektivitas pelaksanaan fungsi Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas keuangan yang sehat dan stabil juga membutuhkan dukungan sistem pembayaran yang aman dan efisien.³⁴

Kebijakan yang mengatur sistem keuangan berdampak pada pelaksanaan kebijakan moneter, demikian pula sebaliknya. Mengingat hubungannya secara erat antara tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, koordinasi dan komunikasi yang strategis di antara keduanya mutlak diperlukan. Dalam melaksanakan tugasnya, Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan, antara lain :

- 1) Kewajiban pemenuhan modal minimum bank
- 2) Sistem informasi perbankan yang terpadu
- 3) Kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri.
- 4) Produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya.
- 5) Penentuan instuisi bank yang masuk kategori *systemically important bank*.

³⁴ Adrian Sutedi, *Loc. Cit*, hal. 44.

- 6) Data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.³⁵

c. Aspek Pertanggung Jawaban

Aturan soal pertanggung jawaban Otoritas Jasa Keuangan harus dipikirkan. Tanpa ada aturan yang secara eksplisit menjelaskan kepada siapa Otoritas Jasa Keuangan harus bertanggung jawab dan bagaimana mekanismenya, maka kejadian serupa dimasa lalu (banyak pihak yang menyalahkan independensi Bank Indonesia telah "kebablasan").

d. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Sesuai dengan bidang tugasnya, Otoritas Jasa Keuangan memerlukan sejumlah besar SDM dengan kompetensi di bidang pengaturan dan pengawasan keuangan. Mengingat banyaknya bank umum, bank syariah, bank perkreditan rakyat (BPR), lembaga asuransi, lembaga pembiayaan, modal ventura, dana pensiun, dan asuransi yang secara keseluruhan mencapai ratusan bahkan ribuan dengan puluhan ribu kantor layanan (cabang). Selain kompetensi, integritas yang tinggi juga merupakan syarat yang harus dipenuhi.

Hal ini karena bidang tugas yang digeluti selain cukup rawan juga sensitif, sehingga membutuhkan integritas SDM yang tinggi³⁶

³⁵ Adrian Sutedi, *Op.Cit.* hal. 45

²⁰ *Ibid*, hal.. 45

e. Aspek Teknologi Informasi

Otoritas Jasa Keuangan dengan bidang tugas yang lebih luas, tentunya harus didukung oleh kesiapan teknologi informasi yang lebih baik agar lembaga ini dapat bekerja dengan baik.

Haruslah disadari, sistem pengawasan membutuhkan dukungan perangkat atau infrastruktur teknologi informasi yang tepat guna untuk memudahkan pengiriman data dan laporan secara elektronik dari lembaga keuangan kepada otoritas keuangan.³⁷

f. Aspek Anggaran/Keuangan

Untuk menjalankan fungsi dan penerapannya, Otoritas Jasa Keuangan memerlukan sumber dana yang salah satunya diperuntukan bagi pembayaran imbalan pengelola dan tenaga kerjanya. Umumnya sumber dana diperoleh dari iuran lembaga-lembaga keuangan dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dengan catatan sebatas untuk menutup anggaran yang telah direncanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan tanpa keuntungan³⁸.

Secara teoritis, terdapat dua aliran dalam hal pengawasan lembaga keuangan. Di satu pihak terdapat aliran yang mengatakan bahwa pengawasan industri keuangan sebaiknya dilakukan oleh beberapa instansi. Di pihak lain ada kebutuhan dana akan lebih besar lagi jika Otoritas Jasa Keuangan juga menjalankan peran sebagai *lender of the last resort* bank-bank (dan mungkin juga lembaga keuangan non bank)

³⁷ Adrian Sutedi, *Loc. Cit*, hal. 45

³⁸ Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hal. 48

yang mengidap problem likuiditas yang akut sebagaimana sudah dijalankan oleh Bank Indonesia tempo dulu. Melihat kondisi objektif industri keuangan nasional saat ini, khususnya perbankan nasional yang tengah *recovery*, rasanya tidak mungkin dan tidak tepat untuk membebankan biaya itu kepada mereka³⁹

2. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan

Secara historis, ide untuk membentuk lembaga khusus untuk melakukan pengawasan perbankan telah muncul sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.⁴⁰ Aliran yang berpendapat bahwa pengawasan industri keuangan lebih tepat apabila dilakukan oleh beberapa lembaga.

Dari sudut sistem ada dua sudut perbankan yang berlaku yaitu: *commercial banking system*, seperti yang berlaku di negara kita dan di Amerika Serikat melarang bank melakukan kegiatan usaha non bank seperti asuransi. Hal ini berbeda dengan *universal banking*, dianut oleh negara Jepang dan Eropa yang memperbolehkan bank melakukan kegiatan usaha keuangan non bank seperti *investment banking* dan asuransi.⁴¹ Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, stabil, dan mampu melindungi kepentingan

³⁹ Adrian Sutedi, *Op. Cit*, hal. 49

⁴⁰ *Ibid*, hal. 55

⁴¹ Sitornpul Zulkarnain, *Kemungkinan Penerapan Universal Banking System di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002 hal. 1

konsumen dan masyarakat yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan disektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pernbiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Antara lain melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada lembaga jasa keuangan.

Dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan Otoritas jasa Keuangan mempunyai wewenang⁴²:

- a. Terkait khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan bank.
- b. Terkait Pengaturan Jasa Keuangan
- c. Terkait pengawasan Lembaga Jasa Keuangan.

Dalam penyusunan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan terdapat masalah yang harus diidentifikasi yang selanjutnya dikaji dan dianalisis kebaikan dan kelemahannya serta menelaah praktik-praktik dalam membentuk suatu lembaga pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan prinsip-prinsip untuk

⁴² Sulzer, *MoneyLaundering*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005 hal. 122

melakukan reformasi dan organisasi lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, yaitu independensi, terintegrasi, dan menghindari benturan kepentingan.⁴³

3. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Sistem Keuangan Indonesia

Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan akan membantu Kementerian Keuangan dalam memfokuskan tugasnya pada fungsi fiskal, yaitu mengurus masalah penerimaan dan pengeluaran negara, serta mengelola kekayaan negara dan piutang negara.⁴⁴

Mengenai kedudukan dari Otoritas Jasa Keuangan ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, yaitu Otoritas Jasa Keuangan bersifat independen dalam menjalankan tugas dan kedudukannya berada diluar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada BPK dan DPR. Namun demikian dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya itu, Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab kepada Presiden.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Otoritas Jasa Keuangan perlu melakukan koordinasi dengan beberapa lembaga seperti Bank Indonesia, Lembaga penjamin simpanan, serta Menteri Keuangan bahkan Presiden. Tujuannya, kebijakan-kebijakan yang nantinya dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat efektif dan efisien dalam memecahkan permasalahan disektor keuangan⁴⁵

⁴³ Adrian Sutedi, *Op. Cit* , hal. 61

⁴⁴ Adrian Sutedi, *Op. Cit* , hal. 62

⁴⁵ *Ibid*, hal.79

4. Independensi Otoritas Jasa Keuangan

Keindependenan OJK berkaitan dengan beberapa hal, *Pertama* independen yang berkaitan dengan penghentian anggota lembaga yang hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur dalam Undang-Undang pembentukan lembaga yang bersangkutan, tidak sebagaimana lazimnya *administrative agencies* yang dapat sewaktu-waktu oleh Presiden karena jelas merupakan bagian dari eksekutif. *Kedua* sifat independen juga tercermin dari kepemimpinan lembaga yang bersifat kolektif, kepemimpinan tidak dikuasai, masa jabatan para pemimpin tidak habis secara bersamaan.

Untuk menentukan independensi suatu lembaga pengawas dapat digunakan empat dimensi yang menjadi alat ukur yaitu regulasi, supervisi, instuisi, dan anggaran. Independensi regulasi dan supervisi merupakan independensi inti. Independensi instuisi dan anggaran dibutuhkan sulit untuk dicapai tanpa pengaturan yang jelas tentang independensi instansi dan anggaran.⁴⁶

5. Kewenangan dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam Sistem Keuangan Indonesia.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang tentang Bank Indonesia beserta penjelasannya dapat disimpulkan, bahwa OJK akan bertugas mengawasi bank, lembaga-lembaga usaha pembiayaan, dan lembaga lain yang mengelola dana masyarakat. Dengan demikian

⁴⁶ Adrian Sutedi, *Op cit*, hal. 96

OJK akan mengambil alih sebagian tugas dan wewenang Bank Indonesia dan lembaga keuangan lainnya.⁴⁷

Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan⁴⁸ :

- a. Asas Kepastian Hukum
- b. Asas Kepentingan Umum.
- c. Asas Keterbukaan.
- d. Asas Profesionalitas.
- e. Asas Akuntabilitas.

6. Status dan Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan merupakan yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU tentang OJK. Sehingga setiap pihak dilarang campur tangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK. Maksudnya adalah bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang optimal. OJK harus dapat bekerja secara independen dalam membuat dan merapkan tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu, setiap pihak, kecuali pihak sebagaimana dimaksud dalam UU tentang OJK tidak diperkenankan untuk turut campur, baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK.⁴⁹

Secara kelembagaan, OJK berada di luar Pemerintah, yang dimaknai

⁴⁷ Adrian Sutedi, *Op. Cit*, hal. 97

⁴⁸ Sitompul, Zulkarnain, *Op. Cit*, hal. 45

⁴⁹ *Ibid*, hal.45

bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan Pemerintah karena pada hakekatnya OJK merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter. Oleh karena itu, lembaga ini melibatkan keterwakilan unsur-unsur dari kedua otoritas tersebut secara *Ex-officio*.⁵⁰

Terdapat 2 (dua) aliran (*school of thought*) dalam pengawasan lembaga keuangan secara teoritis, di satu pihak terdapat aliran yang mengatakan bahwa pengawasan industri keuangan sebaiknya dilakukan oleh beberapa institusi.

Kemudian di pihak lain ada aliran yang berpendapat pengawasan industri keuangan lebih tepat, apabila dilakukan oleh beberapa lembaga. Di Inggris misalnya industri keuangannya diawasi oleh *Financial Supervisory Authority (FSA)*, sedangkan di Amerika Serikat industri keuangan diawasi oleh beberapa institusi. SEC misalnya mengawasi perusahaan sekuritas, sedangkan industri perbankan diawasi oleh bank sentral (*the Fed*), FDIC dan OCC.

Alasan dasar yang melatarbelakangi kedua aliran ini adalah kesesuaian dengan sistem perbankan yang dianut oleh negara tersebut. Juga seberapa dalam konvergensi di antara lembaga-lembaga keuangan. Dari sudut sistem, terdapat dua sistem perbankan yang berlaku, yaitu *commercial*

⁵⁰ *Ibid*, hal. 45

banking system dan *universal banking system*. *Commercial banking* seperti yang berlaku di Indonesia dan di Amerika Serikat melarang bank melakukan kegiatan usaha keuangan non bank seperti asuransi.

Hal ini berbeda dengan *universal banking*, dianut antara lain negara-negara Eropa dan Jepang, yang membolehkan bank melakukan kegiatan usaha keuangan non bank seperti *investment banking* dan asuransi.⁵¹ Selanjutnya, selain alasan sistem perbankan yang berlaku yang juga menjadi dasar pertimbangan adalah seberapa dalam telah terjadi konvergensi pada industri keuangan. Konvergensi yang dalam akan menyebabkan munculnya masalah kewenangan regulasi.

Hal ini terjadi karena produk-produk yang dihasilkan lembaga-lembaga keuangan sudah demikian menyatunya, sehingga sulit menentukan apakah suatu produk keuangan tertentu dihasilkan oleh industri perbankan, sehingga diregulasi oleh bank sentral atau produk perusahaan sekuritas dan harus tunduk pada regulasi Bapepam. Dengan diserahkannya kewenangan pengawasan kepada satu instansi, maka masalah kewenangan regulasi tersebut akan terpecahkan. Pasal 1 ayat (1) UU tentang OJK disebutkan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU tentang OJK ini. Dari pasal 1 ayat (1) tersebut dapat diketahui bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar

⁵¹ http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/masalah_sistem_keuangan_dan_perbankan, Anwar Nasution.pdf

keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pension, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, antara lain melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan termasuk kewenangan perizinan Lembaga Jasa Keuangan.⁵²

Selain peralihan kewenangan yang secara jelas diatur dalam UU tentang OJK, diatur pula hubungan kelembagaan dan kerja sama antar lembaga. Sebagaimana dianut oleh Bank Indonesia, OJK juga merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU tentang OJK, dan pengecualian ini tidak sekalipun mengurangi independensi OJK.

⁵² Anwar Nasution, *Loc. Cit*

Dasar kewenangan OJK dalam pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan dalam berbagai *literature* seperti ilmu politik, ilmu pemerintahan dan ilmu hukum seringkali ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan dengan wewenang, otomatis wewenang disamakan pula dengan kekuasaan. Tetapi jelas bahwa ilmu politik, ilmu pemerintahan dan ilmu hukum objek kajiannya adalah Negara.

Prajudi mengatakan bahwa perlunya membedakan antara (*competence, bevoegheid*), walaupun dalam praktiknya, perbedaan tidak selalu perlu, kewenangan apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan *legistatif* (diberikan oleh undang-undang) atau dari kekuasaan *executive administrative*.

Secara yuridis, menurut Indroharto bahwa pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat hukum yang sah.⁵³ Menurut Harbet A Simon, wewenang adalah suatu kekuasaan yang mengambil keputusan yang berkaitan dengan hubungan antara atasan/pimpinan dengan bawahan.⁵⁴ Hal senada juga diberikan oleh Marbun. SF yang mengatakan bahwa wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Badan atau Pejabat Tata Negara dalam memperoleh wewenang tersebut

⁵³ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Negara*, Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal 154

⁵⁴ Harbet A. Simon, *Perilaku Administrasi (Terjemahan)*, Bina Aksara Jakarta, 1989, hal. 128

dapat melalui dua cara pokok yaitu melalui atribusi dan delegasi. Selain wewenang dimaksud juga diperoleh melalui mandat.

Ada tiga konsep kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam membuat keputusan, yaitu :

- a. Atribusi, adalah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang itu sendiri kepada suatu organ pemerintah baik yang sudah ada atau yang baru sama sekali.
- b. Delegasi, adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan pada organ lain, dan dalam delegasi mengandung suatu unsur penyerahan.
- c. Mandat, adapun pada mandate tidak terjadi suatu pemberi wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Pejabat Tata Negara yang satu kepada yang lain, karena tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat, tidak beralih pada yang diberikan mandat.⁵⁵

Kewenangan dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan atribusi dan delegasi. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Kalau kita berbicara tentang delegasi dalam hal ada pemindahan atau pengalihan suatu kewenangan yang ada. Apabila kewenangan itu kurang sempurna, berarti bahwa keputusan yang berdasarkan kewenangan itu, tidak sah menurut hukum. Oleh sebab itu, pengertian-pengertian atribusi dan

⁵⁵ Syaripin Pipin dan Jubaedah, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2005, haL.88

delegasi adalah alat-alat pembantu untuk memeriksa apakah suatu badan berwenang atau tidak.

Dalam hal mandat tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalih-tanganan kewenangan. Disini menganut janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai.

Dalam hal-hal tertentu seorang pegawai memperoleh kewenangan untuk atas nama penguasa, misalnya seorang menteri mengambil keputusan-keputusan tertentu dan menandatangani keputusan-keputusan tertentu.⁵⁶ Dari penjelasan tentang konsep kewenangan, agar tidak mencampur adukkan pengertian serta istilah kekuasaan, kewenangan dan wewenang, dan dapat menempatkan kata tersebut pada konteks yang sebenarnya.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya diancam hukuman pidana berdasarkan Undang-Undang.

Unsur dari tindak pidana adalah subyek (pelaku) dan wujud perbuatan baik yang bersifat positif, yaitu melakukan suatu perbuatan, maupun negatif yaitu tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukan. Tindak pidana merupakan suatu konsep yuridis yang berarti perilaku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana.

⁵⁶ Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2001 hal. 130

Menurut Prof. Moelyatno, SH, bahwa tindakan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, siapapun yang melanggar.⁵⁷ Perbuatan pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*).

Tindak pidana dapat juga dibedakan, dalam delik *dolus* (kesengajaan), delik *culpa* (kelalaian), delik *commissionis* (melakukan sesuatu yang dilarang oleh ketentuan pidana), delik *omissi* (melalaikan kewajiban untuk melakukan sesuatu), delik biasa dan delik khusus, serta delik terus berlanjut dan delik tidak berlanjut.⁵⁸

Istilah pencucian uang (*money laundering*) telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Pada intinya pencucian uang melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Melalui *money laundering*, pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal.⁵⁹

Menurut Hartuti Harkisnowo, bahwa Pencucian uang sebagai kejahatan yang berupaya menyembunyikan asal-usul uang, dapat uang digunakan sebagai uang yang diperoleh secara legal.⁶⁰

⁵⁷ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 576.

⁵⁸ Muhamad Djumhana, *Op.Cit*, hal. 578

⁵⁹ Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace & Library, Bandung, 2007 hal. 4

⁶⁰ Hartuti Harkrisnowo, *Kriminalisasi Pemutihan uang*, Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 143

Pencucian Uang dikriminalisasi sebagai tindak pidana secara tegas setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan kemudian diperbaharui dengan Undang Nomor 8 Tahun 2010 (selanjutnya disebut UU tentang TPPU). Dalam UU tentang TPPU, pencucian uang didefinisikan sebagai: "perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu kejahatan kerah putih di bidang perbankan. Alasannya bahwa kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pendidikan dan tingkat sosial serta perekonomian yang tinggi.

Dalam ketentuan mengenai pencucian uang antara hasil tindak pidana (*proceed of crime*) dengan tindak pidana asal (*predicate crime*) dijadikan satu ketentuan karena memang terkait sangat erat. Untuk menentukan *predicate crime* penting sekali terutama dalam mempertimbangkan jenis kejahatan apa saja yang menghasilkan uang dan juga berkenaan dengan *double criminality*, yaitu bahwa kejahatan

itu kalau dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia harus juga merupakan kejahatan menurut hukum Indonesia⁶¹.

Ketentuan mengenai jenis tindak pidana yang merupakan *predicate crime* dari tindak pidana pencucian uang diatur dalam pasal 2 UU TPPU diatur mengenai adanya sistem pembuktian terbalik dimana terdakwa diberikan kesempatan untuk membuktikan harta kekayaannya bukanlah berasal dari kejahatan.

Pendekatan anti *money laundering* merupakan suatu pendekatan baru dimana di dalam pendekatan anti *money laundering* ini berusaha dilacak harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana tersebut, kemudian direkonstruksi darimana harta kekayaan itu dan tindak pidana apa yang melahirkan kekayaan tersebut. Ini dapat disebut metode *follow the money*.

Pada umumnya pendekatan ini lebih mudah dibandingkan dengan pendekatan konvensional yang mengejar pelaku tindak pidana karena hasil tindak pidana itu adalah mata rantai yang paling lemah dari tindak pidana dan mengejar orang relatif lebih sulit.

Dengan mengejar hasil tindak pidana ini berarti kita mengernpur *life blood of the crime* dan menghilangkan motivasi orang yang melakukan kejahatan. Pendekatan ini dilakukan melalui pendekatan hilir ke hulu.⁶²

⁶¹ Yenti Ganarsih, *Krimtnalisisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Citra Bakti, Jakarta, 2003, hal. 195

⁶² Yunus Husein, *Op. Cit.*, hal. 279

2. Tahap Proses Pencucian Uang

Pada dasarnya kegiatan pencucian uang terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri, yaitu *placement*, *layering*, *integration*. Penempatan (*placement*) yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, wesel bank, sertifikat deposito dan lain-lain) kembali kepada sistem keuangan, terutama sistem perbankan. *Placement* merupakan tahap yang paling sederhana, suatu langkah untuk mengubah uang yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan ke dalam bentuk yang kurang menimbulkan kecurigaan dan pada akhirnya masuk ke dalam jaringan sistem keuangan⁶³.

Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik dari uang tunai baik melalui penyelundupan uang tunai, menggabungkan antara uang dari kejahatan dengan uang dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan melakukan penempatan uang giral ke dalam sistem perbankan, misalnya deposito bank, cek atau melalui *real estate* atau saham, atau juga mengkonversikan ke dalam mata uang asing atau transfer uang ke dalam valuta asing.

Dengan demikian, melalui penempatan (*placement* bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul uang yang tidak sah tersebut⁶⁴.

⁶³ Yenti Ganarsih, *Op. Cit.*, hal. 55

⁶⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, Pusaka Utama Grafitti, Jakarta, 2004, hal. 33

Layering yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan oleh Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain.

Dalam *layering* terjadi pemisahan hasil kejahatan dari sumbernya, yaitu aktivitas kejahatan terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan atau pelaku pencuci uang berusaha memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya.

Terdapat proses permindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi sebagai hasil *placement* ke tempat lainnya melalui transaksi kompleks yang didesain untuk menyamarkan sumber dana "haram" tersebut.

Layering dapat dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin rekening perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank. Dengan demikian, pada tahap ini sudah terjadi pengalihan dana dari beberapa rekening ke rekening lain melalui mekanisme transaksi yang kompleks, termasuk kemungkinan pembentukan rekening fiktif dengan tujuan menghilangkan jejak⁶⁵.

Integration yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu "*legitimate explanation*" bagi uang hasil kejahatan. Disini yang yang "dicuci" melalui *placement* maupun *layering* dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi, sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan

⁶⁵ Sutan Remy Sjahdeni, *Op. Cit.*, hal. 34

aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang dicuci. *Integration* ini merupakan tipu muslihat untuk dapat memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan⁶⁶.

Ada banyak cara melakukan *integration*, namun yang sering digunakan adalah metode yang berasal dari tahun 1930-an, yaitu metode *loan-back* atau metode *loan default*. Metode *loan-back* meliputi simpanan berjumlah besar yang biasanya disimpan di bank luar negeri. Kemudian bank membuat pinjaman dari jumlah uang yang disimpan. Uang yang didapatkan dari pinjaman ini dapat digunakan dengan bebas, karena uang itu akan terlacak sebagai uang yang berasal dari transaksi yang sah⁶⁷.

4. Faktor Penyebab dan Dampak Meningkatnya Pencucian Uang

Pencucian uang sudah menjadi sebuah kejahatan bisnis yang tidak banyak terjadi dalam lembaga keuangan, apakah itu perbankan maupun lembaga keuangan non bank dalam lingkup kecil saja ataupun dimungkinkan dilakukan oleh perorangan maupun korporasi melalui lintas negara (*cross border*) atau tanpa batas tertentu lagi. Hal ini yang menyebabkan betapa sulitnya bagi negara-negara untuk dilakukan pemerantasan terhadap hasil kejahatan pencucian uang ini secara optimal⁶⁸.

- a. Faktor penyebab serta pendorong maraknya pencucian uang di Indonesia yang dilakukan oleh para praktik pencucian uang antara lain : Ketentuan rahasia bank yang sangat ketat, apalagi kerahasiaan

⁶⁶ Yunus Husein, *Op.Cit*, hal. 265

⁶⁷ *Ibid*, hal. 56

⁶⁸ Abdul Kadir dan Rilda, *Op. Cit*, hal 76

ini untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan dananya di bank.

Ketatnya suatu peraturan bank dalam hal kerahasiaan atas nasabah dan data-data rekeningnya, menyebabkan para pemilik dana gelap sulit dilacak dan disentuh.

Kerahasiaan bank merupakan jiwa dari sistem perbankan yang didasarkan pada kelaziman dalam praktek perbankan, perjanjian/kontrak antara bank dengan nasabah, serta peraturan tertulis yang ditetapkan oleh negara⁶⁹.

- b. Ketentuan devisa bebas yang dianut oleh Indonesia memungkinkan para pelaku usaha memiliki devisa, menggunakan untuk kegiatan apa saja dan tidak ada kewajiban untuk menyerahkannya kepada Bank Indonesia. Pemerintah juga membebaskan tanpa limit besarnya uang yang masuk. Sistem devisa bebas ini memungkinkan berbagai rekayasa pencucian uang melalui transaksi lintas batas negara dalam tempo cepat dan sungguh sulit untuk dilacak.

Namun demikian dengan adanya perangkat peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, diharapkan dapat meminimalisasi kemungkinan terjadinya praktek pencucian uang khususnya di perbankan⁷⁰.

- c. Globalisasi terutama perkembangan di sektor jasa keuangan sebagai hasil proses liberalisasi, telah memungkinkan para pelaku

⁶⁹ Abdul Kadir dan Rilda, *Loc. Cit*, hal. 76

⁷⁰ *Ibid*, hal.77

kejahatan memasuki pasar keuangan yang terbuka. Indonesia sebagai bagian dari dunia internasional yang tidak bisa terlepas dari perkembangan⁷¹.

- d. Sangat cepatnya kemajuan teknologi di bidang informasi terutama penggunaan media internet memungkinkan kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh organisasi kejahatan lintas batas (*transnational organized crime*) menjadi berkembang dan mudah dilakukan.

Makin maraknya elektronik banking, ATM (*Automated Teller Machine*), dan *wire transfer*, memberikan peluang untuk melakukan pencucian uang model baru melalui internet atau *cyber laundering*, *cyber space* dan munculnya jenis uang baru yang disebut *electronic money* atau *e-money*⁷².

- e. Dimungkinkannya pencucian uang dilakukan dengan cara *layering*, dengan cara ini pihak yang menyimpan dana di bank (nasabah penyimpan atau deposan bank) bukanlah pemilik yang sebenarnya dari dana tersebut. Deposan hanyalah sekedar bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugasmnya untuk mendepositokan uang tersebut. Bahkan pihak lain tersebut juga bukanlah pemilik yang sesungguhnya melainkan juga hanya menerima amanah atau kuasa dari seseorang atau pihak lainnya. Hal ini dapat menyulitkan pendeteksian kegiatan pencucian yang, begitu pula dengan tahap

⁷¹ Abdul Kadir dan Rilda, *Loc.Cit*, hal 77

⁷² *Ibid*,, hal. 77

placement dan *integration*. Selain itu, adanya ketentuan perundang-undangan mengenai keharusan merahasiakan hubungan antara *lawyer* atau akuntan dengan kliennya ⁷³. Dampak dari pencucian uang adalah sebagai berikut:

1. Merongrong sektor swasta yang sah (*undermining the legitimate private sectors*)
2. Mengakibatkan rusaknya reputasi negara (*reputation risk*)
3. Mengurangi pendapatan negara dari sumber pembayaran (*loss revenue*)
4. Merongrong integritas pasar keuangan (*undermining the integrity of financial markets*)
5. Membahayakan upaya privatisasi perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah (*risk of privatization efforts*)
6. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi (*social cost*)
7. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi (*economic distortion and instability*)
8. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya
9. Menimbulkan dampak makro ekonomi, yang mana pencucian uang telah mendistorsi data ekonomi dan mengkomplikasi upaya pemerintah untuk melakukan pengelolaan terhadap kebijakan ekonomi yang nantinya

⁷³ Abdul Kadir dan Rilda, *Loc. Cit*, hal 77

harus memainkan peranan dalam upaya *anti money laundering*, misalnya seperti pengawas lalu lintas devisa (*exchange control*), pengawas bank terhadap pelaksanaan rambu kehatan bank (*prudential supervision*), penagihan pajak *tax collection*), pelaporan statistic (*statistical reporting*) dan perundang- undangan (*legislation*).

10. Mengakibatkan kurangnya kepercayaan kepada pasar dan peranan efisiensi terhadap keuntungan yang telah terkikis oleh meluasnya *insider rading*, kecurangan (*fraud*) dan penggelapan (*embezzlements*)⁷⁴.

4. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu, maka seseorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif⁷⁵.

Unsur Subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di

⁷⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hal. 18

⁷⁵ P.A.F. Lumintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Abadi Bakti, Bandung, 1997, hal. 193

dalam hatinya. Sedangkan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Menurut Simon, seorang ahli hukum pidana, merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah

Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya. Sesuai dengan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang, yaitu :

Pasal 3 : "Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)".

Pasal 4 : "Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”.

Dan Pasal 5 ayat (1) : “Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila Harta Kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana.

Hal ini sangat jelas dipaparkan oleh ketentuan undang-undang bahwa prinsip” patut diduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi stidak-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya Transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.

Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

A. Unsur Subyektif

1. Kesengajaan atau Ketidak sengajaan (*Dolus atau Culpa*).

Delik *Dolus*

Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Secara umum, pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
- b. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewuszijn*);
- c. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*). Kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan” bahwa seseorang melakukan perbuatan pidana dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat

tertentu.

Akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.

Menurut pendapat Pompe, “yang dinamakan *dolus eventualis* adalah kesengajaan bersyarat yang bertolak

adari kemungkinan. Artinya, tidak pernah lebih banyak dikehendaki dan diketahui dari pada kemungkinan itu. Seseorang yang menghendaki kemungkinan matinya orang lain, tidak dapat dikatakan, bahwa ia menghendaki supaya orang itu mati.

Tetapi, apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan kesadaran, bahwa perbuatannya akan menyebabkan matinya orang lain, hal ini menunjukkan bahwa ia menghendaki kematian seseorang.

Dari uraian tersebut, *dolus eventualis* bertitik tolak dari kesadaran akan kemungkinan. Artinya, si pelaku sadar akan kemungkinan tersebut.

Rumusan “sengaja” pada umumnya dicantumkan dalam suatu norma pidana. Akan tetapi, ada kalanya rumusan “sengaja” telah dengan sendirinya tercakup dalam suatu “perkataan”, misalnya perkataan “memaksa”.

Delik Culpa

Delik culpa adalah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur.

Pada umumnya, kealpaan (*culpa*) dibedakan atas :

- a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini si pelaku telah membayangkan atau menduga

akan timbulnya suatu akibat, akan tetapi ia berusaha untuk mencegah, timbul juga akibat tersebut.

b. Kealpaan tanpa kesadaran (*ombewuste schuld*).

Dalam hal ini si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan timbulnya suatu akibat. Dalam hal unsur kesalahan ini, perlu dicermati perbedaan antara “kealpaan yang disadari” dengan *dolus eventualis* yang hampir memiliki persamaan. Selain dari bentuk “kealpaan” tersebut ada juga yang yang membedakan “kealpaan” sebagai berikut :

- 1) Kealpaan yang dilakukan secara mencolok, yang disebut dengan *culpa lata*.
- 2) Kealpaan yang dilakukan secara ringan, yang disebut dengan *culpa levis*.

2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku, agar pelaku tersebut dapat dihukum karena telah melakukan suatu”percobaan untuk melakukan

kejahatan” adalah adanya suatu maksud atau *voornemen*, dalam arti bahwa orang itu haruslah mempunyai suatu maksud atau suatu *voornemen* untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, yaitu :

- a. Telah adanya suatu permulaan pelaksanaan atau adanya suatu *begin van uitvoering* dalam arti bahwa maksud orang tersebut telah ia wujudkan dalam suatu permulaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki, dan
 - b. Pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki itu, kemudian tidak selesai disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak tergantung pada kemauannya, atau dengan perkataan lain tidak selesainya pelaksanaan untuk melakukan kejahatan, yang telah ia mulai itu, haruslah disebabkan oleh masalah-masalah yang berada di luar kemauannya sendiri⁷⁶.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat, misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.

⁷⁶ P.A.F. Lamintang, *Op.cit*, hal. 536

4. Merencanakan terlebih dulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP.

Pada dasarnya mengandung 3 (tiga) unsur/syarat :

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
- c. pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang⁷⁷.

5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 KUHP.

B. Unsur Obyektif

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*

Hal ini dikaitkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. *Weder* sendiri berarti bertentangan dengan melawan, sedangkan *recht* berarti hukum. Terdapat berbagai doktrin yang membedakan sifat melawan hukum :

- a. Perbuatan melawan hukum formil, perbuatan melawan hukum yang menjadi sandaran hukumnya adalah hukum tertulis atau undang-undang.

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958) Tentang Pertauran Hukum Pidana.

- b. Perbuatan melawan hukum materiil, perbuatan melawan hukum yang masih terdapat kemungkinan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan melanggar hukum, namun belum diatur dalam undang-undang yang tertulis. Sandaran hukumnya adalah asas yang terdapat dalam lapangan hukum⁷⁸.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan, menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat⁷⁹.

C. Subyek hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

Subyek hukum pidana dari Undang - Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang tidak hanya “orang perseorangan” tetapi juga korporasi. Korporasi sebagai hukum artinya membawa hak dan kewajiban, sehingga apabila korporasi melanggar kewajiban atau berbuat tanpa hak, maka korporasi dapat dipertanggungjawabkan, apabila telah memenuhi unsur-unsur pembedaan, yaitu adanya

⁷⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta 2008, hal 71

⁷⁹ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit*, hal 194

kemampuan bertanggung jawab atas kesalahan, dan tiada alasan penghapusan pidana pada korporasi⁸⁰.

Sedangkan subyek hukum tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan korporasi diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, bahwa pihak yang bertanggung jawab bukan korporasi, melainkan pihak yang memberi perintah melakukan perbuatan dan bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau kedua-duanya⁸¹.

D. Yang Berwenang Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Di Indonesia peran jasa keuangan pernah mengalami masa yang dinilai tidak melindungi masyarakat pengguna jasa keuangan malah merugikan masyarakat dan negara, sebagaimana yang terjadi pada kasus perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di industri keuangan tanah air semakin luas. Tidak Cuma melakukan pengawasan dan memberikan perizinan industri keuangan tersebut, kini dapat melakukan penyidikan tindak pidana sector keuangan sebagaimana tertuang dalam POJK

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang *Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2010) Pasal 6 ayat (1)

⁸¹ Sri Endah Wahyuningsih, Bambang Purwogandi Dan Ari Legowo, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Perbankan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12, No. 3, September 2017, hal. 531.

Nomor 22/POJK.01/2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Keuangan. Penyidik OJK yang mempunyai kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana OJK yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Walau sudah ada penyidik lain yang mempunyai kewenangan untuk menyidik, yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun masih dirasa kurang efektif dalam penanganan secara khusus terkait kejahatan jasa keuangan, oleh karena itu diperlukan Penyidik yang khusus dibentuk melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam kewenangan baru tersebut OJK dapat melakukan penyidikan yang hasilnya nanti bisa diserahkan langsung kepada Kejaksaan untuk selanjutnya dilakukan penuntutan dan diproses secara hukum. Proses ini lebih sederhana ketimbang harus melaporkan kasus kepada Kepolisian terlebih dahulu. Adapun anggota penyidik berasal dari pihak Kepolisian yang dipekerjakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam melakukan proses penyidikan, OJK dapat meminta data perbankan dan lembaga yang bertugas melaksanakan penilaian saham atau obligasi yang beredar (kustodian). Kedua lembaga ini juga

wajib menyerahkan data yang diminta. Penyidikan dilakukan setelah proses pengawasan dan investigasi, serta pembahasan mendalam dari sisi legal. Apabila seluruh proses tersebut sudah dinyatakan lengkap, maka pihaknya berwenang menyimpulkan apakah telah terjadi kejahatan (*fraud*) di sektor keuangan. Selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada unit penyidik untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme penyidikan yang berlaku. Adapun selain dari pengawasan yang dilakukan oleh OJK, regulator juga menerima laporan yang masuk dari lembaga atau masyarakat sebagai informasi dasar. Namun demikian, bahwa setiap informasi harus didalami dengan pemeriksaan oleh Pengawas. Pendalaman melalui investigasi dilakukan kalau ada indikasi kejahatan (*fraud*) sebelum dibawa ke unit penyidikan⁸².

E. Jenis Pidana Yang Dapat Dijadikan Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai suatu kejahatan yang mempunyai kejahatan melebihi kejahatan lain, yaitu kejahatan ganda (*double criminality*), atau juga disebut kejahatan lanjutan (*follow up crime*), artinya kejahatan ini mengharuskan adanya tindak pidana asal

⁸² Dikky Setiawan, 2016, *OJK berwenang menyidik tindak pidana keuangan* <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-berwenang-menyidik-tindak-pidana-keuangan>.

(*predicate crime*) yang menghasilkan uang yang kemudian hasilnya dilakukan proses pencucian (*laundering*). Kriminalitas ganda (*double criminality*) pada Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak lepas dari kejahatan transnasional dari pencucian uang dimana kejahatan dilakukan di suatu negara, sementara hasil kejahatan” dicuci” di negara lain. Dengan *double criminality*, maka proses penegakan hukum dapat dilakukan bersamaan, lintas yuridiksi negara.

Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur jenis tindak pidana asal yang dapat dikenakan pidana pencucian uang sebagai berikut :⁸³

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkoba;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;

⁸³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2010) Pasal 2 ayat (1)

- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. protitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara

4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

F. Perbedaan UU Tindak Pidana Pencucian Uang Lama dan Baru

Peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana pencucian uang yang pada April 2002, awalnya dikeluarkan untuk mengatasi masalah kriminalisasi terhadap perbuatan pencucian uang, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Setelah itu, pada tahun 2010 ketentuan anti pencucian uang direvisi lagi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Revisi pada tahun 2003 dilakukan karena ketentuan sebelumnya dianggap masih lemah tetapi setelah direvisipun, ternyata masih dirasakan ada kelemahannya dan pada saat ini sedang dirancang untuk amandemen yang kedua kalinya. Mengapa peraturan perundang-undangan ini begitu cepat direvisi, karena hal ini tidak terlepas fakta bahwa dalam melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan pencucian uang bukan atas kesadaran sendiri tetapi lebih karena adanya tekanan politik dan desakan internasional⁸⁴.

⁸⁴ Yenti Garnasih, Op. Cit, hal. 9-12

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

2. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Kewenangan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Seperti yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan dan penyidikan. Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugasnya berkaitan erat dengan bank. Bank adalah lembaga kepercayaan yang memiliki kedudukan dan peranan penting dalam sistem perekonomian suatu negara, sehingga bank sering disebut sebagai jantung dari sistem keuangan⁸⁵.

Keberadaan asset bank dalam bentuk kepercayaan masyarakat sangat dibutuhkan bak untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dan fungsi bank serta mencegah terjadinya *bank runs and pani*. Oleh sebab itu itulah industri perbankan paling banyak diatur dan senantiasa diawasi secara ketat oleh Bank Indonesia ⁸⁶.

Namun seiring perkembangan zaman membuat dunia perbankan menjadi semakin kompleks dan rumit. Hal tersebut yang memicu dan membuka peluang terjadinya kecurangan maupun kejahatan di bidang

⁸⁵ Adrian Sutedi, *Op. Cit*, hal 43

⁸⁶ *Ibid*, hal. 43

perbankan. Beberapa kejahatan dan kecurangan dibidang perbankan seperti kasus Bank Century, Kasus BLBI dan sebagainya dianggap bahwa tidak mampunya Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap kecurangan dan kejahatan dibidang perbankan. Sehingga pemerintah berinisiatif untuk membuat lembaga yang bersifat independen yang melakukan pengawasan tidak hanya pada bidang perbankan, melainkan terhadap seluruh yang bergerak pada jasa keuangan. Inisiatif pemerintah tersebut direalisasikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan⁸⁷. Dengan hadirnya lembaga Otoritas Jasa Keuangan dimaksudkan untuk menghilangkan penyalahgunaan kewenangan (*abouse of power*) yang selama ini cenderung muncul. Oleh Sebab itu dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fungsi pengawasan dan pengaturan dibuat terpisah. Akan tetapi meskipun OJK memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan dalam satu tubuh, fungsinya tidak akan tumpang tindih, sebab OJK suatu lembaga yang organisasinya terdiri dari tujuh Dewan Komisioner. Ketua Dewan Komisioner membawahi tiga anggota Komisioner yang masing-masing mewakili perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan non

⁸⁷ Yunus Husein, *Op. Cit* hal. 44

Bank (LKNB). Kewenangan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia akan dikurangi, namun Bank Indonesia masih mendampingi pengawasan.

Kalau selama ini secara mikro dan makro prudensialnya di Bank Indonesia, maka untuk saat ini Otoritas Jasa Keuangan akan fokus menangani mikro prudensialnya⁸⁸. Apabila mengkaji mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap tindak pidana pencucian uang dalam transaksi perbankan, hal pertama yang harus diperhatikan adalah Undang-Undang yang mengatur.

Dalam hal ini undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, dalam undang-undang ini tertera secara jelas mengenai fungsi, tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Untuk membahas wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terdapat dalam Pasal 6, 7 dan 8.

Pasal 6 menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sector Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sector Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga jasa keuangan lainnya.

⁸⁸ Yunus Husein, *Loc. cit*, hal 44

Pasal 7 menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang :

a. Pengaturan dan Pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:

1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumberdaya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank serta pencabutan izin usaha bank; dan
2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktifitas di bidang jasa.

b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi :

1. Likuidasi, rentabilitas, solvabilitas, kualitas assetrasio, kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio peminjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
2. Laporan yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
3. Sistem informasi debitur;
4. Pengujian kredit (*credit testing*); dan
5. Standar akuntansi bank.

c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi :

1. Menejemen resiko;
2. Tata kelola bank;

3. Prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang;
 4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
- d. Pemeriksaan bank.

Pasal 8 menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,

Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang :

1. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dalam Pasal 8 dijelaskan pula bahwa mengenai prinsip mengenal nasabah yang merupakan hasil mengadopsi dari Bank Indonesia (BI) yang diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Prinsip mengenal

nasabah/KYC (*Know Your Customer*) merupakan salah satu bentuk nyata fungsi pengaturan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Prinsip mengenal nasabah juga merupakan tindakan pencegahan terhadap kejahatan di bidang perbankan terlebih pada pencucian uang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan kepada seluruh sektor jasa keuangan perbankan untuk menerapkan prinsip tersebut kepada seluruh nasabahnya dengan harapan dapat mengurangi kejahatan di bidang perbankan⁸⁹. Prinsip mengenal nasabah di Indonesia lahir sekitar 18 Juni 2002, saat Bank Indonesia mengeluarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Latar belakang Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut, karena semakin berkembangnya kegiatan usaha perbankan, sehingga bank dihadapkan pada berbagai resiko operasional, hukum, terkonsentrasinya transaksi maupun resiko transaksi reputasi⁹⁰.

Berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat, bahwa kewenangan Otoritas Jasa Keuangan terhadap tindak pidana pencucian uang adalah sebagai pengawas dan pengatur dalam kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, akan tetapi meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki fungsi pengawasan dan pengaturan dalam satu tubuh fungsinya tidak akan tumpang tindih. OJK dalam melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang merasa perlu untuk melakukan kerjasama dengan lembaga yang bergerak di bidang yang sama, yaitu Bank

⁸⁹ Yenti Ganarsih, *Op. Cit*, hal 43

⁹⁰ *Ibid*, hal. 43.

Indonesia (BI) dan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk bersinergi membuat strategi dan kebijakan bersama serta langkah pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

2. Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang sudah dikenal sejak lama di dunia pada tahun 1930, namun di Indonesia sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30).

Dikriminalisasikannya suatu perbuatan yang pada awalnya bukan suatu kejahatan, karena adanya perubahan norma atau nilai dalam suatu kelompok masyarakat.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dimaksud untuk memberantas tindak pidana dengan cara ikuti uangnya (*follow the money*), karena dengan cara itu dapat memutus mata rantai suatu organisasi kriminal. Ada 3 (tiga) tujuan kriminalisasi pencucian uang, *Pertama*, pencucian uang merupakan masalah yang sangat serius bagi dunia internasional. *Kedua*, aturan anti pencucian uang dipandang sebagai cara yang paling efektif untuk mencari pemimpin suatu organisasi yang berkaitan dengan kejahatan ekonomi. *Ketiga*, bahwa pelaku pencucian uang lebih mudah ditangkap daripada menangkap pelaku kejahatan utamanya^{91.77}

⁹¹ Sulzer, *Op. Cit.*, hal 43

Berkaitan dengan tujuan yang *Pertama*, yaitu bahwa praktek pencucian uang pada umumnya menggunakan sarana lembaga keuangan baik lembaga perbankan ataupun lembaga non perbankan⁹².⁷⁸Selain itu juga dimanfaatkan oleh para pelaku pencucian uang, biasanya hal ini terjadi antar negara dengan menggunakan alat-alat yang sangat canggih. Oleh karena itu salah satu tujuan kriminalisasi pencucian uang termasuk untuk melindungi keuangan internasional. Tujuan yang *Kedua* yaitu, bahwa kriminalisasi merupakan cara yang untuk menangkap para pelaku atau pemimpin kejahatan ekonomi terorganisir.

Penekanan pada kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh kelompok kejahatan yang terorganisir, misalnya seperti yang dilakukan di Australia melalui *pocker machine and club industry, gaming machine concerns, union and waterfrond*. Sedangkan di Eropa pada umumnya dilakukan dalam kegiatan pasar uang, akibat dari kegiatan tersebut tidak hanya menyangkut kegiatan ekonomi dan lembaga keuangan itu sendiri, tetapi juga menimbulkan bisnis yang tidak adil (*fair*). Para Pelaku pencucian ini pada umumnya tidak akan memperhatikan kewajiban pembayaran pajak atau kewajiban lainnya yang telah ditentukan, mereka hanya menikmati akses yang ada untuk lammendapatkan keuntungan atau mengubah uang menjadi sah⁹³.⁷⁹

Indonesia termasuk kelompok 16 negara yang dimasukkan dalam daftar hitam negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan gkraksan pencucian

⁹² Baldwin, *Op.Cit*, hal 144

⁹³ Yustia vanda, *Op. Cit*, hal 33

uang di dunia. Masuknya dalam daftar hitam, karena Indonesia terlambat mengkriminalisasikan pencucian uang, merupakan faktor kenapa Indonesia terlambat membuat Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut Yenti Ganarsih adalah bahwa “karena Indonesia turut serta dalam menikmati hasil pencucian uang tersebut” Indonesia masih membutuhkan banyak uang untuk mendongkrak perekonomian, sehingga tidak perlu melihat sumber dana tersebut^{94, 80}.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan tindak pidana yang mempunyai jangkauan yang luas, sedangkan jangkauan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dapat dilihat secara jelas pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, salah satu wadah tempat pencucian uang yang termaktub dalam pasal tersebut adalah perbankan.

Dalam menggunakan metode pencucian uang di Indonesia, secara mayoritas masih menggunakan cara yang klasik seperti langsung menyimpan di Bank. Metode klasik yang dimaksud hanya sampai pada tahap *Layering*. Karena pencucian uang masih baru di Indonesia, maka metode pencucian uang belum terlalu berkembang, walaupun ada sebagian kecil telah menggunakan cara-cara canggih^{95, 81}.

Tindak Pidana di bidang Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindak pidana ekonomi Sedangkan menurut Conklin unsur-unsur tindak pidana ekonomi adalah :

⁹⁴ Yustiavanda, *Loc. Cit.* hal 33

⁹⁵ Adrian Sutedi, *Op. Cit.* hal 22

1. Sebuah perbuatan melawan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.
2. Dilakukan oleh perseorangan atau korporasi di dalam pekerjaannya yang sah atau dalam usahanya di bidang industri atau perdagangan.
3. Tujuan memperoleh uang, kekayaan, menghindari pembayaran uang/menghindari kekayaan/keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi.

Bentuk-bentuk Pelanggaran Tindak Pidana Ekonomi, yaitu⁹⁶ :

- a. pelanggaran/penghindaran pajak.
- b. penipuan/kecurangan di bidang perkreditan dan bea cukai
- c. penggelapan dana-dana masyarakat
- d. pelanggaran terhadap peraturan-peraturan keuangan.
- e. spekulasi dan penipuan dalam transaksi tanah.
- f. delik-delik lingkungan.
- g. menaikkan harga melebihi harga faktur.
- h. eksploitasi tenaga kerja.
- i. penipuan konsumen.
- j. mengekspor dan mengimpor barang dibawah standar dan bahkan hasil produksi yang membahayakan

Tindak pidana di bidang perbankan merupakan *White Collar Crime* (kejahatan kerah putih), dan dapat dikelompokkan dalam :

1. Kejahatan yang dilakukan oleh kalangan profesi dalam melakukan pekerjaannya, seperti advokat, akuntan, dan dokter.

⁹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga rampai Hukum Pidna*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 151

2. Kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya, seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak warga.

Menurut Muladi identifikasi *White Collar Crime*, bahwa penyamaran atau sifat tersembunyi maksud dan tujuan kejahatan. Keyakinan si pelaku terhadap kebodohan, dan kesembroonan si korban, kurang keahlian, kurang pengetahuan, keteledoran korban, menyembunyian pelanggaran.⁹⁷

Faktor-faktor yang mendorong dari si pelaku karena kurang yakin sering terjadi kurang hati-hatian pada pelaksanaan administrasi bank. Dari kondisi perbankan, bahwa bank sering menutup diri bila tindak kejahatan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Tipologi kejahatan perbankan antara lain, yaitu penipuan/kecurangan di bidang perkreditan (*credit fraud*), penggelapan dana masyarakat (*embezzlement of public fraud*), penyelewengan/penyalahgunaan dana masyarakat (*misappropriation of public fraud*), pelanggaran terhadap peraturan-peraturan keuangan (*violation of currency regulations*), pencucian uang (*money laundering*).⁹⁸ Sejalan dengan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka penulis bersimpulan bahwa akibat hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan transaksi perbankan secara umum mengacu Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terkait pidana pokok dan pidana tambahan (pidana mati, penjara kurungan, denda,

⁹⁷ Wijaya Tunggal, *Pencegahan Pencucian Uang*, Harvarindo, Jakarta, 2014, hal. 21

⁹⁸ Wijaya Tunggal, *Loc. Cit*, hal 21

dan pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim).

Selanjutnya dengan adanya sanksi administratif oleh Bank Indonesia, bahwa denda, teguran, larangan ikut kliring, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha (sanksi administratif tidak mengurangi ketentuan ancaman pidana). Adapun yang dimaksud dengan penjara kurungan adalah penahanan kemerdekaan seseorang, karena telah melakukan tindak pidana.

Denda adalah bentuk hukuman yang harus dibayar seseorang dalam bentuk uang sebagai akibat telah melakukan tindak pidana. Pencabutan hak-hak tertentu, yaitu hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP. Pengumuman putusan hakim, adalah salah satu pidana tambahan yang hanya dapat dijatuhkan pada tindak pidana yang ditentukan dalam KUHP, yang harus diucapkan hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

3. Putusan Pengadilan Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang

Di Indonesia peran jasa keuangan pernah mengalami masa yang dinilai tidak melindungi masyarakat pengguna jasa keuangan, malah merugikan masyarakat dan negara, sebagaimana yang terjadi pada kasus pencucian uang yang merugikan konsumen jasa keuangan di masyarakat, kasus Dhana Widyatmika yang dijerat dengan Pasal 55 ayat (1), Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dhana Widyatmika diduga memiliki berbagai usaha untuk melakukan pencucian uang, antara lain memiliki PT. Mitra Modern Mobilindo (jual beli mobil), PT. Bangun Bumi Persada (*real estate*), PT. Trisula Artamega (perdagangan), memiliki beberapa kavling tanah senilai Rp. 4,5 milyar, minimarket dan peternakan ayam. Ditemukan dalam 1 (satu) rekening terdapat aliran dana senilai Rp. 97 milyar. Dhana Widyatmika diduga memiliki kekayaan senilai Rp. 60 milyar.

Kasus Dhana Widyatmika ini sekarang sedang ditangani oleh penyidik dari Kejaksaan Agung RI, akan tetapi kasus lain yang terkait yang melibatkan para pejabat tinggi di Kementerian Keuangan dan nilai pencucian uangnya lebih dari kasus Dhana Widyatmika, nampaknya belum disentuh oleh aparat penegak hukum.

Untuk menjawab, menyelesaikan dan mencegah kasus tersebut di atas, agar tidak terulang kembali. Pemerintah dan negara telah mengambil langkah-langkah pencegahan, antara lain dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagai pelengkap dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mempunyai fungsi dan tujuan yang sama dengan Undang-Undang tentang OJK, yaitu Undang-Undang tentang Bank Indonesia (BI). Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tersebut secara khusus diberikan wewenang kepada penyidik OJK untuk melakukan penyidikan terhadap kejahatan OJK.

4. Otoritas Jasa Keuangan Dalam meminimalisir Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia

a. Prinsip Mengenal Nasabah dan Anti Pencucian Uang

Sebagai salah satu upaya untuk mencegah masuknya uang hasil dari tindak kejahatan ke dalam industri perbankan, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan terkait dengan pencucian uang sejak tahun 2001 mengenai Penerapan Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Selanjutnya ketentuan dimaksud disempurnakan pada tahun 2009 dengan mengadopsi rekomendasi dengan standar internasional yang lebih komprehensif untuk mencegah dan memberantas pencucian uang atau pendanaan terorisme yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force (FATF)*, yang dikenal dengan Rekomendasi 40 + 9 FATF. Rekomendasi tersebut juga digunakan oleh masyarakat internasional dalam penilaian terhadap kepatuhan suatu negara terhadap pelaksanaan program APU dan PPT. Terdapat penyesuaian terminologi dari sebelumnya menggunakan terminologi “KYC” berubah menjadi terminologi “CCD/*Customer Due Dilligence*”⁹⁹

Seiring dengan perkembangan produk, aktivitas dan teknologi informasi bank yang semakin kompleks, maka dikhawatirkan dapat meningkatkan peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menggunakan produk /jasa bank dalam membantu tindak pidana kejahatannya. Untuk itu, agar penggunaan bank sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme dapat diminimalisir, diperlukan peranan

⁹⁹ [https://www.ojk.go.id/kanal/perbankan/Pages-Mengenal Nasabah-dan Anti-Pencucian Uang.aspx](https://www.ojk.go.id/kanal/perbankan/Pages-Mengenal-Nasabah-dan-Anti-Pencucian-Uang.aspx)

bank yang lebih besar dari sebelumnya, yaitu dengan menerapkan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) yang optimal dan efektif.

Penerapan program APU dan PPT oleh bank tidak saja penting untuk pemberantasan pencucian uang, melainkan juga untuk mendukung penerapan *prudential banking* yang dapat melindungi bank dari berbagai resiko yang mungkin timbul antara lain risiko hukum, risiko reputasi dan risiko operasional. Di Indonesia rezim APU dan PPT terdiri dari¹⁰⁰ :

- 1) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berperan sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU) yang bertugas untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan terorisme dengan kewenangan menerima, menganalisis, semua informasi terkait keuangan dan menyampaikannya kepada penegakan hukum untuk ditindaklanjuti.
- 2) Pihak Pelapor merupakan pihak yang menyampaikan laporan transaksi keuangan kepada PPATK yang meliputi Penyedia Barang dan/ atau jasa lainnya (PBJ) dan Profesi.
- 3) Otoritas Jasa Keuangan bertindak sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur dimana memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau peneraan sanksi terhadap pihak Pelapor

¹⁰⁰ <https://www.ojk.go.id/apu-ppt.id/tentang/Pages/Overview.aspx>

- 4) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berkewajiban membuat laporan mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain untuk selanjutnya disampaikan kepada PPATK.
- 5) Lembaga Penegak Hukum terdiri dari lembaga penyelidikan, lembaga penuntutan dan eksekusi, serta lembaga peradilan. Dalam rezim APU dan PPT, aparat penegak hukum memiliki peran dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Peran masyarakat adalah memberi data dan informasi kepada Pihak Pelapor ketika melakukan hubungan usaha dengan Pihak Pelapor. Di samping itu, masyarakat juga dapat berperan aktif dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum yang berwenang atau PPATK, apabila mengetahui adanya perbuatan yang terindikasi pencucian uang.
- 6) Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU terdiri atas beberapa lembaga terkait yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara *ex-officio*. Komite ini bertugas untuk melakukan koordinasi nasional dalam pengambilan kebijakan pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT. Otoritas Jasa Keuangan merupakan salah satu lembaga yang tergabung dalam Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

b. Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal.

Seiring dengan berkembangnya Pasar Modal Indonesia baik dari sisi produk, layanan dan penggunaan teknologi informasi dalam perdagangan yang semakin kompleks, maka potensi risiko pemanfaatan industri Pasar Modal sebagai sarana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, dengan modus operandi yang lebih canggih, berpotensi meningkat. Oleh karena itu kapasitas dan kapabilitas Penyedia Jasa Keuangan di sektor Pasar Modal perlu ditingkatkan secara terus menerus, salah satunya melalui peningkatan penerapan manajemen risiko terkait Prinsip Mengenal Nasabah. Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator tertinggi di sektor Pasar Modal telah memiliki pengaturan terkait dengan Prinsip Mengenal Nasabah di Bidang Pasar Modal, yaitu Peraturan Nomor V.D. 10, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal. Namun demikian pengaturan tersebut perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Disamping itu Peraturan Nomor V.D. 10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal juga perlu diselaraskan dengan standar internasional terkini yang ditetapkan

oleh *The Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF). FATF merekomendasikan agar dalam penerapan rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme perlu mengedepankan pendekatan berbasis risiko dalam penyusunan kebijakan dan prosedur. Pendekatan ini mengandung pengertian bahwa apabila tingkat risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dinilai lebih tinggi, maka perlu ditetapkan kebijakan dan prosedur yang lebih ketat, sedangkan apabila tingkat risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, maka dapat menerapkan kebijakan dan prosedur yang lebih sederhana.

Dalam rangka harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan dan keselarasan dengan standar internasional yang berlaku, maka perlu penyempurnaan pengaturan terkait prinsip mengenal nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal antara lain meliputi :

- 1) Pengaturan terkait pengawas aktif oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;
- 2) Pengaturan mengenai pengelompokan Nasabah dan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah-nya berdasarkan penilaian risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme;

- 3) Pengaturan *Customer Due Dilligence* (CDD) sederhana khusus untuk Nasabah yang tergolong berisiko rendah;
- 4) Pengaturan pelaksanaan CDD oleh penyedia jasa keuangan lainnya untuk Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal.

Dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal yang, dilakukan industri Pasar Modal secara efektif diharapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dapat beroperasi secara sehat dan berdaya saing global, namun pertumbuhan investor domestik tetap dapat ditingkatkan.

3. Hambatan dan Solusi Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia

1. Hambatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan

- a. Faktor Harmonisasi Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Bank Indonesia

Perkembangan ekonomi Indonesia yang sangat pesat saat ini telah membuat pertumbuhan yang sangat pesat dalam bidang lembaga keuangan, khususnya pada perbankan. Bank Indonesia mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk membina serta melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan perbankan.⁸⁶ Secara umum peran Bank Indonesia sebagai bank sentral sangat penting dan strategis dalam upaya menciptakan sistem perbankan yang sehat dan efisien. Hal ini diperlukan karena dunia perbankan adalah salah satu

pilar utama dalam pengembangan ekonomi suatu Negara.¹⁰¹ Dalam perjalanannya, Bank Indonesia dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap Bank sering mengalami kesalahan.

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya terjadi kasus-kasus yang akhirnya merugikan masyarakat dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank.

Untuk dapat mengatasi tantangan tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan kebijakan moneter dan penataan kembali kelembagaan keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (UU BI) pada Pasal 34 ayat (1), maka dibentuklah suatu lembaga yang disebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki kewenangan yang hampir sama dengan kewenangan Bank Indonesia, karena pada dasarnya merupakan kewenangan yang dimiliki Bank Indonesia.

Maka bukanlah hal yang tidak mungkin apabila nantinya dalam pelaksanaannya tersebut dapat menimbulkan konflik antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, terutama dalam hal siapa yang berwenang dalam menjalankan tugas dan wewenang tersebut.

b. Faktor Perbedaan Interpretasi Penegak Hukum

Jaksa penuntut umum kadang mempunyai pandangan yang berbeda penyidik Kepolisian atas perkara tindak pidana pencucian uang

¹⁰¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, PT. Kencana, Jakarta, 2011, hal. 175

yang sedang ditangani, sehingga menyulitkan dalam melakukan penyidikan perkara.

Ketidak sepahaman antar penegak hukum menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang, sehingga dapat menyebabkan proses penyidikan menjadi bertele-tele.

Kesepahaman dalam pembuktian sangat diperlukan, khususnya untuk membuktikan keterpenuhan unsur-unsur hukum sesuai dengan pasal yang disangkakan kepada tersangka¹⁰².

c. Faktor Kurangnya Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan

Penyedia Jasa Keuangan dapat secara sengaja tidak memberikan bukti transaksi secara utuh kepada petugas kepolisian, jika telah berkolaborasi dengan pelaku pencucian uang.

Oknum tertentu di perbankan tentu sangat berkepentingan untuk menyembunyikan transaksi yang dilakukan tersangka, jika telah terdapat kesepahaman di antara mereka dengan sejumlah imbalan.

Petugas hukum yang berupaya memperoleh bukti tentu tidak akan memperolehnya secara utuh, sehingga proses pembuktian menjadi terhambat.

Penyedia jasa keuangan seharusnya menunjukkan perilaku yang mendukung terhadap peraturan anti pencucian uang. Salah satu bentuk dukungan yang seharusnya, adalah dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah sebagai Pengguna jasa keuangan, dimana dalam

¹⁰² Hermansyah, *Op. Cit.*, hal. 122

prinsip tersebut, bahwa perbankan sebagai penyedia jasa keuangan perlu mengenal dengan baik identitas setiap pengguna jasa keuangan dan melaporkan, jika terdapat hal mencurigakan. Tetapi banyak perbankan tidak menerapkan prinsip tersebut dalam transaksi keuangannya.¹⁰³

e. Kemajuan teknologi

Kemajuan teknologi menyebabkan teknik pencucian uang yang diterapkan tersangka menjadi semakin canggih, sehingga menjadi semakin sulit untuk dilakukan pembuktian oleh penyidik.

Tersangka dapat melakukan modus operandinya sedemikian rupa, agar transaksi tersebut dapat menyamarkan keterlibatannya atau bahkan dapat melepaskan keterlibatannya sama sekali dalam transaksi yang terjadi. Lalu lintas dana dapat berlangsung dengan cepat hingga melampaui batas wilayah suatu negara.

Hal ini disebabkan perkembangan teknologi yang telah dimanfaatkan oleh perbankan untuk mengembangkan fasilitas layanan jasa keuangan, sehingga transaksi tidak harus dilakukan dimana saja dengan menggunakan *internet banking*.¹⁰⁴

f. Tingginya intervensi

Beking kepada pelaku tindak pidana pencucian uang tergolong gencar dilakukan. Dalam hal ini beking berupaya keras agar tersangka lepas dari jeratan hukum atau paling tidak sangkaan atau dakwaan menjadi lebih ringan. Dalam banyak kasus, hal tersebut dapat berhasil

¹⁰³ Hermansyah, *Loc. Cit*, hal. 122

¹⁰⁴ Hermansyah, *Op. Cit*, hal. 123

sehingga proses penyelidikan dihentikan. Hal ini karena kemampuan beking melepaskan tersangka dengan melakukan intervensi sebenarnya bukan lagi hal baru dalam penegakan hukum. Terlebih dalam perkara pencucian uang, yang namanya beking memiliki kekuatan yang cukup besar.

Jika tersangka pelaku pencucian uang atau keluarganya berupaya mempengaruhi petinggi di internal penyidik kepolisian, maka daya intervensiya tentu menjadi lebih kuat. Hal ini karena sebagai petinggi penyidik dari kepolisian tentu mengenal jalur-jalur di kepolisian, dimana kepolisian memiliki struktur komando atas ke bawah.¹⁰⁵

2. Solusi Penegakan Hukum Yang Dilakukan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia

a. Harmonisasi hukum (perundang-undangan)

Berdasarkan hambatan kewenangan OJK terhadap Bank Indonesia tersebut dibentuklah OJK sebagai sebuah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengatur, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagai dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tujuan dibentuknya OJK berdasarlan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tersebut agar keseluruhan di dalam sektor jasa keuangan :

¹⁰⁵ Hermansyah, *Loc. Cit*, hal. 123

- 1) Terselenggaranya secara teratur, adil, transparan dan akuntabel.
- 2) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- 3) Mampu melindungi konsumen dan masyarakat.

Dalam kaitan dengan perbankan, OJK memiliki tugas dan wewenang yaitu pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang OJK yang meliputi Pengaturan dan pengawasan OJK mengenai kelembagaan bank, Pengaturan dan pengawasan OJK mengenai kesehatan bank, Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian Bank, dan pemeriksaan Bank. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa salah satu tugas Bank Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, yaitu mengatur dan mengawasi Bank telah diambil alih oleh OJK tersebut.

Jadi tugas dan wewenang Bank Indonesia setelah terbentuknya OJK, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU Bank Indonesia, yaitu Bank Indonesia kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Dalam UU Bank Indonesia sendiri hanya mengizinkan Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi bank sepanjang lembaga pengawasan sektor jasa keuangan belum terbentuk. Dan setelah terbentuknya OJK ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang OJK dalam Pasal 55 ayat (2), bahwa sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi

tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dan Bank Indonesia ke OJK. Selain itu kekayaan dan dokumen yang dimiliki dan/atau digunakan Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan beralih ke OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang OJK.

Selama peralihan tersebut, Bank Indonesia harus menyampaikan laporan atas pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang kepada OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang OJK. Sedangkan berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang OJK, tugas dan wewenang yang beralih tersebut terdiri dari Pasal 8 huruf c, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang. Sehingga untuk menghindari adanya pertentangan kewenangan antara OJK aIndonesia harus memperhatikan koordinasi dan kerja sama sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang OJK mengenai koordinasi dan kerja sama antara Bank Indonesia dan OJK, sehingga tidak akan ada pertentangan kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan

terhadap perbankan. Jadi Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang dari OJK ini, sebagaimana asas yang berlaku dalam hukum, yaitu *lex posterior derogate legi priori*.

Asas inilah yang digunakan agar terdapat kepastian hukum dan tidak ada dualisme hukum yang berlaku¹⁰⁶ dalam pengawasan terhadap Bank.

b. Meningkatkan Kesepahaman Antar Penegak Hukum

Penyidik dari kepolisian maupun penyidik OJK perlu lebih sering bertukar pendapat mengenai Undang-Undang, khususnya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sehingga terdapat kesepahaman dalam penerapan hukum yang dimaksud

Bertukar pendapat atau diskusi telah terbukti menjembatani perbedaan antar pihak yang berbeda pandangan, yang pada gilirannya adalah meningkatkan kesepahaman bersama. Disamping itu, diskusi atau tukar pendapat tersebut juga dapat digunakan untuk saling mengisi kekurangan pemahaman terhadap aturan yang berlaku.

Proses diskusi untuk meningkatkan pemahaman hukum akan lebih mudah terjadi jika sesama penegak hukum berupaya untuk saling memahami. Hal ini disebabkan rasa ego, khususnya ego sektoral antara penyidik dari kepolisian, Kejaksaan. KPK maupun OJK, sering menjadi hambatan besar dalam bertukar pendapat, dimana yang satu merasa lebih tinggi atau lebih tahu dibandingkan yang lain.

¹⁰⁶ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)* Fakultas Hukum Islam Indonesia Press, Jakarta, 2004, hal. 59

c. Meningkatkan SDM Penyidik

Dengan menambah jumlah penyidik dari kepolisian maupun penyidik dari OJK diharapkan penanganan perkara menjadi lebih cepat. Rekrutmen penyidik perlu dibenahi agar dapat meningkatkan potensi dan kapasitas kerja kepolisian, dimana setidaknya dalam jangka pendek dapat meningkatkan jumlah penyidik pembantu. Hal lain yang juga perlu diperhatikan untuk meningkatkan SDM penyidik adalah pelatihan kepada penyidik yang kurang berkompeten. Pelatihan sebenarnya sudah umum dilaksanakan sebagai upaya dalam pengembangan SDM pada berbagai instansi, khususnya instansi pemerintah.

Dengan demikian, pengembangan pengetahuan ataupun kompetensi penyidik juga dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dibidang hukum, sehingga dapat meningkatkan kompetensinya yang sekaligus juga dapat meningkatkan profesionalitas penyidik sebagai penegak hukum.


d. Sanksi Yang Tegas Perbankan Yang Tidak Patuh

Walaupun bank tidak menyampaikan laporan transaksi sebagaimana diwajibkan kepada PPATK, tetapi tidak pula ada sanksi yang tegas atas ketidak patuhan tersebut, Bank Indonesia yang berwenang memberi sanksi kepada bank-bank umum terkesan melakukan pembiaran, sehingga ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut tetap berlanjut. Dalam pelaksanaannya, bank hanya memberi laporan kepada PPATK jika diminta sebagai bagian dari penyidikan perkara. Peraturan penerapan sanksi yang tegas tidak akan menghasilkan kepatuhan

e. Meningkatkan Integritas Penyidik

Dengan peningkatan integritas penyidik maka upaya intervensi akan semakin sulit karena mendapat penolakan dari petugas penyidik itu sendiri. Tetapi dengan integritas moral yang rendah, maka penyidik yang bersangkutan justru terpengaruh untuk melakukan penyimpangan dengan menyalahgunakan kewenangan yang diberikan kepadanya sebagai penyidik.

Tindakan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh penyidik juga sangat diperlukan, adanya tawaran financial sebagai imbalan bisa saja mempengaruhi moral penyidik. Disamping itu pengawasan juga perlu sebagai bentuk dukungan penyidik untuk menolak segala bentuk intervensi, sehingga penyidik merasa lebih kuat secara institusi karena mendapat dukungan dari atasan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Seiring berkembangnya tindak pidana sektor perbankan dan pasar modal Indonesia baik dari sisi produk, layanan, dan penggunaan teknologi informasi yang semakin kompleks, maka potensi resiko pemanfaatan transaksi perbankan dan pemanfaatan industri pasar modal sebagai sarana pencucian uang modus operandi yang lebih canggih, berpotensi terus meningkat. Oleh karena kapasitas dan kapabilitas Penyedia Jasa Keuangan di sektor perbankan dan pasar modal perlu ditingkatkan terus menerus, salah satunya melalui peningkatan penerapan manajemen terkait Prinsip Mengenal Nasabah atau KYC (*Know Your Customer*). Selanjutnya ketentuan dimaksud disempurnakan pada tahun 2009 dengan mengadopsi rekomendasi dengan standar internasional yang lebih komprehensif untuk mencegah dan pemberantasan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF).

Rekomendasi tersebut juga digunakan oleh masyarakat Internasional dalam penilaian

2. terhadap kepatuhan suatu negara terhadap pelaksanaan program APU (Anti Pencucian Uang) dan PPT. (Pemberantasan Pendanaan Terorisme) Dengan demikian terjadi harmonisasi hukum dari sebelumnya menggunakan ‘KYC’ berubah menjadi “CDD” (*Customer Due Dilligence*). Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator penyedia jasa keuangan sebagai upaya meminimalisir dengan pencegahan mengawasi kemungkinan terjadinya tindak pidana pencucian uang mewajibkan setiap penyedia jasa keuangan bergerak di sektor perbankan dan pasar modal untuk menerapkan sistem Prinsip Mengenal Nasabah, dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal,
3. Akibat hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di sektor perbankan dan pasar modal secara umum mengacu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terkait pada Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Penjara, kurungan, denda pencabutan hak-hak tertentu, pengumuman putusan hakim). Sedangkan pemberian Sanksi Administratif kepada penyedia jasa keuangan di bidang perbankan oleh Bank Indonesia terkait dengan denda, teguran, penurunan tingkat kesehatan bank, larangan ikut kliring, pembekuan izin usaha, maka sanksi administratif tidak mengurangi ketentuan ancaman pidana.

4. **Saran**

1. Pencegahan kasus-kasus tindak pidana pencucian, agar tidak terulang lagi, telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang -Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, maka perlu adanya pengawasan dalam transaksi perbankan dan pemanfaatan industri pasar modal sebagai sarana pencucian uang memenuhi prinsip-prinsip kehati-hatian oleh Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator.
2. Aparat penegak hukum perlu dilengkapi dengan peralatan yang canggih untuk mendeteksi modus operandi tindak pidana pencucian uang. Mengingat dengan adanya kemajuan teknologi, maka dalam pencegahan hukumnya diperlukan perangkat yang lebih sistematis atau terpadu yang dilakukan secara konsisten dengan menggunakan peralatan modern.
3. Memberikan sanksi hukum yang tegas kepada pelaku maupun yang turut serta membantu proses pencucian uang tanpa tebang pilih, agar tidak terjadi penyimpangan fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan, sudah

seharusnya pemerintah ikut mengawasi serta mengatur kinerja dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan adanya kewenangan OJK dalam melakukan penyidikan yang hasilnya nanti bisa diserahkan langsung kepada Kejaksaan untuk selanjutnya dilakukan penuntutan dan diproses secara hukum. Proses ini lebih sederhana ketimbang harus melaporkan kasus kepada Kepolisian terlebih dahulu. Adapun anggota penyidik berasal dari pihak Kepolisian yang dipekerjakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perlu adanya kerjasama dengan Kejaksaan dan Kepolisian untuk bersinergi membuat strategi dan kebijakan bersama serta langkah pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), agar dalam melaksanakan tugas tidak tumpang tindih, karena tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan sangat berbahaya dan terselubung serta dapat menimbulkan dampak kerusakan ekonomi yang parah, kiranya kewaspadaan harus tetap ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an Dan Hadist

B. Buku

- Abdul Kadir dan Rilda Mumiati, *Segi Hukum Lembaga Pembiayaan dan keuangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Adrian Sutedi *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta., 2014
- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta., 2014
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Jakarta, 2004
- Baldwin, *Tindak Pidana Di Bidang Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta., 2011
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kelima*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta., 2010
- Djumhana Muhamad, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Harkstuti Harkrisnowo, *Kerangka Pemutihan Uang*, Pustaka Utama, Jakarta., 2003
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Sinar Kencana, Jakarta, 2011 .
- Munir Fuady, *Money Laundering*, Pustaka Sinar Harapan, Semarang., 2010
- Sitompul Zulkamain, *Kemungkinan Penerapan Universal Banking System Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta., 2002
- Sulzer, *Money Laundering*, Sinar Grafika, Semarang, 2005

Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007

Widjaya Tunggal, *Pencegahan Pencucian Uang*, Harvarindo, Jakarta, 2014.

Wijanarto, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Sinar Grafiti, Jakarta, 1997

Yenti Ganarsih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Citra Bakti, Jakarta, 2003.

Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace & Libarary, Bandung, 2007

Yustiavanda, *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.

C. Jurnal

Elisaberh Y. Metckohy dan Idan Nurhayati, *Efektivitas Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Sebagai Salah Satu Upaya Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Ekonomi Bisnis Vo. 11, No. 1 Juni 2012, hal 23-26

Irman, T.b, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, (Bandung dan Jakarta: MQS Publishing dan AYYCCS Group, 2006).

Pujiono, "Implikasi Tindak Pidana Money Laundering (Pencucian Uang Haram) Terhadap Tatanan Ekonomi Global". Masalah-Masalah Hukum, Nomor 1 Januari - Maret 2004, hal. 32-39.

Yunus Husein, Makalah : *Upaya Memberantas Pencucian Uang (Money Laaundering)*

Yunus Husein, Makalah : *Kebijaksanaan Bank Indonesia Tentang Pencucian Uang (Money Laundering)*

Yunus Husein, Makalah : *Pencegakan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia*

Zulkarnain Sitompul, *Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, Majalah Pilar NO. 02/Th VII/12-18 Januari 2004

D. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang Nomor tentang Perbankan, Undang-Undang No.7 Tahun 1992 (LN. No.31.Tahun 1992, TLN. No. 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 10 Tahun 1998 (LN. No. 182 Tahun 1998)
- Indonesia, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 (LN. No 122 Tahun 2010, TLN. 5164)
- Indonesia, Undang-Undang tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 (LN. No. 66 Tahun 1999, TLN. No. 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 (LN. 7 Tahun 2009), TLN. No. 4962)
- Indonesia, Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan No. 24 Tahun 2004 (LN. No. 96 Tahun 2004, TLN. No. 4420)
- Indonesia, Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 (LN. No. 111 Tahun 2011, TLN. No. 5253)
- Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 (LN. No. 42 Tahun 1999, TLN. No. 3821)
- Peraturan Bank Indonesia No. 15/15/PBI/2013 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing
- Peraturan Bank Indonesia No. 16/11/PBI/2013 Tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, No. 1/POJK.07/2013, Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan (LN No. 118 Tahun 2013)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, No. 22/POJK.04/2014, Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal (LN No. 353 Tahun 2014)

E. Internet

[http://www.Ifip.org/english/pdf/bali-seminar/masalah](http://www.Ifip.org/english/pdf/bali-seminar/masalah_sistem_keuangan_dan_perbankan) *sistem keuangan dan perbankan*, Anwar Nasution.pdf

[http://www.scribd.com/doc/75635799/TinjauanUmum-Mengenai-pencucian- Uang.](http://www.scribd.com/doc/75635799/TinjauanUmum-Mengenai-pencucian-Uang)

<http://raihandirham.blogspot.com/2015/05/moneylaundrying-pada-era.html>

[http:// www.ojk.go.id/tentang/Pages/Overview](http://www.ojk.go.id/tentang/Pages/Overview.aspx) aspx

[http:// www.ojk.go.id/kanal/perbankan/Pages/Prinsip-Mengenal-Nasabah-dan-Anti-Pencucian -Uang](http://www.ojk.go.id/kanal/perbankan/Pages/Prinsip-Mengenal-Nasabah-dan-Anti-Pencucian-Uang.aspx) aspx

<https://unud.ac.id/index.php/kerthawicara.article>

